



P U T U S A N

Nomor : 338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : DANI YUNI KARTA bin DARYANTO ; -----
Tempat Lahir : Surakarta ; -----
Umur / tanggal Lahir : 29 tahun / 26 Juni 1985 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kp. Gajahan RT. 002 RW. 002 Kel. Gajahan, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMA Kelas III ; -----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing bernama : 1. DWI ERNI NUGROHOWATI,SH.MH. DAN CUCUK KUSTIAWAN,SH.M.Si., beralamat di Gajahan No. 6 RT. 03 RW. III, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Nopember 2014 ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2014 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014 ; -----

Hal 1 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014 ; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Desember 2014 s/d tanggal 22 Pebruari 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 112/Pid.Sus./2014/PN.Skt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa, berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2014 No. Reg. Perk. : PDM-105 / SKRTA/Euh.2 /09/2014, didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PERTAMA ; -----

Bahwa ia Terdakwa **DANI YUNI KARTA bin DARYANTO** pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat didepan rumah saksi Novry Olympic Tanjung di Jl. Pratanggapati 8 No. 10 Kp. Tegalrejo RT. 002 RW. 004 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa SMS kepada saksi Novry Olympic Tanjung menanyakan berada di rumah atau tidak, setelah dijawab Novry berada di rumah kemudian Terdakwa menuju ke rumah Novry sekitar pukul 19.30 WIB dan langsung masuk ke kamar nonton TV sambil ngobrol-ngobrol, pada saat nonton TV tersebut Terdakwa melihat ada ganja berserakan di atas kertas dan ketika Novry pergi ke kamar mandi tanpa sepengetahuan Novry, terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut lalu dibungkus dengan kertas yang

Hal 2 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



dibawa dari rumah terus dimasukkan kedalam lubang kunci busi dan dimasukkan kedalam tas yang dibawanya ; -----

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi Novry minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu terus Terdakwa SMS kepada Ardhian (belum tertangkap) yang intinya mau membeli shabu-shabu seharga Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dibalas Ardhian yang maksudnya supaya Terdakwa menemui seseorang yang menjadi suruhan Ardhian di perempatan RCTI Gentan Sukoharjo, kemudian Terdakwa bersama saksi Novry menuju ke perempatan RCTI Gentan Sukoharjo, setelah ketemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) terus Terdakwa diberi 1 (satu) paket shabu-shabu, setelah Terdakwa menerima paket shabu-shabu tersebut kemudian paket shabu-shabu tersebut diserahkan kepada saksi Novry terus disimpan di rumah Novry selanjunya Terdakwa membeli rokok keluar dan pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 00.30 WIB sehabis Terdakwa membeli rokok dan berada di depan rumah saksi Novry di Jl. Pratanggapati 8 No. 10 Kp. Tegalrejo RT. 02 / RW. 04 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta Terdakwa ditangkap pihak yang berwajib beserta barang buktinya yaitu ganja disimpan didalam busi yang dimasukkan kedalam tas terus diproses lebih lanjut ; -----

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. Lab- 743/NNF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yayuk Murti Rahayu, BSc Kepala Sub Bidang Narkoba dan Ibnu Sutarto, ST. Kaur pada Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti BB- 1663/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 0,438 gram adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU ; -----

KEDUA:-----

Bahwa ia Terdakwa DANI YUNI KARTA bin DARYANTO pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar 00.30 WIB atau setidaknya pada

Hal 3 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di depan rumah saksi Novry Olympic Tanjung di Jl. Pratanggapati 8 No. 10 Kp. Tegalrejo RT. 002 RW. 004 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa SMS kepada saksi Novry Olympic Tanjung menanyakan berada di rumah atau tidak, setelah dijawab Novry berada di rumah kemudian Terdakwa menuju ke rumah Novry sekitar pukul 19.30 WIB dan langsung masuk ke kamar nonton TV sambil ngobrol-ngobrol, pada saat nonton TV tersebut Terdakwa melihat ada ganja berserakan di atas kertas dan ketika Novry pergi ke kamar mandi tanpa sepengetahuan Novry, Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut lalu dibungkus dengan kertas yang dibawa dari rumah terus dimasukkan kedalam lubang kunci busi dan dimasukkan kedalam tas yang dibawanya ; -----

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi Novry minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu terus Terdakwa SMS kepada Ardhian (belum tertangkap) yang intinya mau membeli shabu-shabu seharga Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dibalas Ardhian yang maksudnya supaya terdakwa menemui seseorang yang menjadi suruhan Ardhian di perempatan RCTI Gentan Sukoharjo, kemudian Terdakwa bersama saksi Novry menuju ke perempatan RCTI Gentan Sukoharjo, setelah ketemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terus Terdakwa diberi 1 (satu) paket shabu-shabu, setelah terdakwa menerima paket shabu-shabu tersebut kemudian paket shabu-shabu tersebut diserahkan kepada saksi Novry terus disimpan di rumah Novry, selanjutnya Terdakwa membeli rokok keluar dan pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 00.30 WIB sehabis Terdakwa membeli rokok dan berada di depan rumah saksi Novry di Jl. Pratanggapati 8 No. 10 Kp. Tegalrejo RT. 02 / RW. 04 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta Terdakwa ditangkap pihak yang berwajib beserta barang buktinya yaitu ganja disimpan didalam busi yang dimasukkan kedalam tas terus diproses lebih lanjut ; -----

Hal 4 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. Lab- 743/NNF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yayuk Murti Rahayu, BSc. Kepala Sub Bidang Narkoba dan Ibnu Sutarto, ST Kaur pada Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti BB- 1663/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 0,438 gram adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
ATAU -----

KETIGA:-----

Bahwa ia Terdakwa DANI YUNI KARTA bin DARYANTO pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat didepan rumah saksi Novry Olympic Tanjung di Jl. Pratanggapati 8 No. 10 Kp Tegalrejo RT. 002 RW. 004 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa SMS kepada saksi Novry Olympic Tanjung menanyakan berada di rumah atau tidak, setelah dijawab Novry berada dirumah kemudian Terdakwa menuju ke rumah Novry sekitar pukul 19.30 WIB dan langsung masuk ke kamar nonton TV sambil ngobrol-ngobrol terus mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan Novry dan selang 1 (satu) jam setelah mengkonsumsi ganja pada saat nonton TV tersebut Terdakwa melihat ada ganja berserakan diatas kertas dan ketika Novry pergi ke kamar mandi tanpa sepengetahuan Novry, Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut lalu dibungkus dengan kertas yang dibawa dari rumah terus dimasukkan kedalam lubang kunci busi dan dimasukkan kedalam tas yang dibawanya.--
Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi Novry minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu terus Terdakwa SMS kepada Ardhian

Hal 5 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



(belum tertangkap) yang intinya mau membeli shabu-shabu seharga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) kemudian dibalas Ardhian yang maksudnya supaya Terdakwa menemui seseorang yang menjadi suruhan Ardhian di perempatan RCTI Gentan Sukoharjo, kemudian Terdakwa bersama saksi Novry menuju ke perempatan RCTI Gentan Sukoharjo, setelah ketemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terus Terdakwa diberi 1 (satu) paket shabu-shabu, setelah Terdakwa menerima paket shabu-shabu tersebut kemudian paket shabu-shabu tersebut diserahkan kepada saksi Novry terus disimpan di rumah Novry, selanjutnya Terdakwa membeli rokok keluar dan pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 00.30 WIB sehabis Terdakwa membeli rokok dan berada didepan rumah saksi Novry di Jl. Pratanggapati 8 No. 10 Kp. Tegalrejo RT. 02 / RW. 04 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta terdakwa ditangkap pihak yang berwajib beserta barang buktinya yaitu ganja disimpan didalam busi yang dimasukkan kedalam tas terus diproses lebih lanjut ; -----

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. Lab- 743/NNF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yayuk Murti Rahayu, BSc, Kepala Sub Bidang Narkoba dan Ibnu Sutarto, ST Kaur pada Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti BB- 1663/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 0,438 gram adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2014, No. Reg. Perkara : PDM - 105/SKRTA/Euh.2/09/2014, Terdakwa dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa DANI YUNI KARTA bin DARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau

Hal 6 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami tersebut diatas ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DANI YUNI KARTA bin DARYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket kecil ganja dalam bungkus kertas didalam kunci busi seberat 0,438 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya masih 0,425 gram, sebuah HP merk Blackberry Bold warna hitam dengan sim card IM3 085702097420, sebuah tas kain warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DANI YUNI KARTA bin DARYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANI YUNI KARTA bin DARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas di dalam kunci busi yang sewaktu disita seberat 0,438 gram dan setelah disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Forensik tinggal tersisa 0,425 gram ; -----
 - Sebuah HP merk Blackberry Bold warna hitam dengan sim card IM3 085702097420 ; -----

Hal 7 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tas kain warna hitam ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2014 dan tanggal 26 Nopember 2014, telah mengajukan permintaan banding, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. 14/Akta Pid.Bdg/2014/PN.Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2014 dan tanggal 01 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pemberitahuan tersebut masing-masing dilakukan pada tanggal 02 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 04 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 04 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Desember 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 09 Desember 2014 dan kontra

Hal 8 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sampai saat perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 112/Pid.Sus/2014/PN.Skt. tanggal 19 Nopember 2014 ; -----
2. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ; -----
3. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini ; -----
4. Menyatakan terdakwa DANI YUNI KARTA bin DARYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1 (satu) paket kecil ganja dalam bungkus kertas didalam kunci busi seberat 0,438 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisanya masih 0,425 gram, sebuah HP merk Blackberry Bold warna hitam dengan sim card IM3 085702097420, sebuah tas kain warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
7. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Hal 9 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Dani Yuni Karta dalam perkara ini ; -----
2. Menjatuhkan pidana yang ringan ringannya kepada Terdakwa ; -----
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan untuk menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta untuk menjalani program Detoksifikasi dan Rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sudah benar sesuai dengan azas hukum pidana kita yang berbunyi “Geen straf zonder schuld” atau tidak ada pidana tanpa kesalahan” yang artinya majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana harus mempertimbangkan unsur kesalahan yang ada pada diri terdakwa yaitu apa maksud atau niat dilakukannya suatu perbuatan oleh terdakwa. Dalam hal ini majelis hakim telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang semuanya membuktikan bahwa maksud atau niat Terdakwa membawa narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Disamping itu di persidangan tidak ada terbukti Terdakwa melakukan perbuatan menjual atau menawarkan narkoba kepada pihak lain sebagaimana juga diakui oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa tidak adanya pemeriksaan urine adalah bukan kesalahan atau kekurangan dari pihak Terdakwa melainkan kesalahan penyidik yang justru merupakan pelanggaran terhadap hak terdakwa karena penyidik sengaja tidak melakukan / memintakan pemeriksaan urine supaya Terdakwa dapat dijerat dengan pasal yang lebih berat dengan memaksakan berlakunya pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ; ---- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang

Hal 10 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



untuk memeriksa perkara ini dengan seksama dan memutuskan untuk menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 112/Pid.Sus/2014/PN.Skt. yang dimintakan banding tersebut dan memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ketiga sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 112/Pid.Sus/2014/PN.Skt. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal 11 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa : -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 112/Pid.Sus/2014/PN.Skt. tanggal 19 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **RABU** tanggal **21 JANUARI 2015** yang terdiri dari **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua dengan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** dan **SUTANTO, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Desember 2014 Nomor : 338/Pen.Pid./2014/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota, serta **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

SYAFARUDDIN, SH.

Ttd.

SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSMAWARTI.

Hal 12 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal.Put.No.338/Pid.Sus/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)